

BAB III

PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI

A. Tindak Pidana Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar atau UUD yang mengatur seluruh kehidupan warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1. Makna yang ada pada pasal 28 adalah tentang jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang mencakup hak untuk berkeluarga hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan lain sebagainya. Adapun isi dari Pasal 28 B Ayat 1 sebagai berikut :

“Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jelas bahwa negara Indonesia memberikan hak bagi warga negaranya untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Hak tersebut diperoleh melalui perkawinan yang sah.

¹ Penulis Kumparan, “Hak Warga Negara Untuk Melaksanakan Perkawinan Dan Membentuk Keluarga Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B,” Berita Terkini, last modified 2024, accessed September 11, 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/undang-undang-dasar-1945-tentang-hak-warga-negara-untuk-melaksanakan-perkawinan-2216vF37N5W/full>.

Dalam hal ini Undang-Undang menekankan bahwa jika seseorang ingin melakukan pernikahan lagi maka ia harus melakukan pernikahan tersebut dengan memenuhi syarat-syarat dan hukum dan unsur yang telah ditentukan, namun jika seseorang tersebut sudah memiliki dan sudah pernah menikah maka ia juga harus mendapatkan izin dari Istri pertama untuk melakukan pernikahan lagi agar perkawinan yang akan dilakukan menjadi sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pengertian perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.² Pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengandung bahwa perkawinan adalah prinsip bahwa adanya ikatan lahir batin antara Suami dan Istri, maka dari itu perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir (jasmani) tetapi juga unsur batin (rohani). Diciptakannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai tujuan agar mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur, sebab agar calon mempelai yang kelak akan menjadi Suami dan Istri sudah mempunyai kesiapan yang matang untuk membangun rumah tangga serta keluarga yang bahagia agar mencegah terjadinya perceraian.³

² Presiden Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): Hal. 1-12.

³ Aniek Periani, Doni Adi Supriyo, and Rusito, "Tindak Pidana Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Ketentuan UU No. 1 Th 1974 Di Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap," *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 03, no. 02 (2024): Hal. 302-305.

Terdapat syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jika seseorang ingin melakukan perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas keinginan dan persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6)
2. Untuk mengadakan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun apabila orang tua calon mempelai sudah tidak ada maka dapat meminta izin dari wali nya yang dimana wali tersebut adalah orang yang memelihara atau keluarga yang masi mempunyai hubungan darah dalam garis keturunsn lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyakatan kehendaknya. (Pasal 6)
3. Perkawinan boleh dilakukan dan di izinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun serta pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7)
4. Perkawinan tidak boleh dilakukan jika kedua calon mempelai mempunyai hubungan yang dilarang.
 - a. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan kebawah dan keatas
 - b. Mempunyai hubungan darah antara saudara, yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

- c. Mempunyai hubungan seperti mertua, anak tiri menanti dan ibu/ayah tiri
 - d. Mempunyai hubungan sepersusuan
 - e. Mempunyai hubungan dengan Istri atau sebagai bibi atau kemanakan
 - f. Berbeda keyakinan (agama)
5. Seorang wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. (Pasal 9)
 6. Jika terjadi perceraian antara Suami dan Istri lalu mereka melakukan perkawinan lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan kembali, selama hukum masing-masing agamanya tidak menentukan ketentuan lain. (Pasal 10)
 7. Jika seorang wanita yang bercerai dengan Suami nya maka ia mengalami masa iddah. (Pasal 11)
 8. Tata cara melakukan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. (Pasal 12)⁴

Selanjutnya pada peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁴ Indonesia. Op. Cit. Hal. 3-6.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵

Poligami adalah hal yang menjadi keinginan sebagian laki-laki, karena menganggap bahwa kondisi perempuan didalam masyarakat sangat memprihatinkan karena terdapat banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang Istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang Suami. Terdapat sebuah permasalahan yang akan terjadi jika poligami tidak dilakukan atas perturan yang berlaku. Maka dari itu diharapkan untuk menaati hukum tersebut agar tercapai

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019): Hal. 2-3, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

tujuan dari perkawinan, yaitu agar menciptakan keluarga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada intinya melakukan perkawinan adalah agar memiliki rumah tangga yang sejahtera serta saling melengkapi dan melindungi satu sama lain sebagaimana dengan pernyataan yang telah tertuang diatas.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia juga sudah cukup jelas mengatur tentang hal-hal yang diperbolehkan serta hal-hal yang dilarang dalam membangun rumah tangga. Namun sekarang masih terdapat kekeliruan dan hal menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi penyebab utama adanya gangguan, ketenangan, ketentraman, bahkan hingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat beragama. Salah satu adanya hal yang menyimpang adalah terdapat pemalsuan asal-usul perkawinan tanpa izin Istri. Hal ini menjadi salah satu penyebab tindak pidana ini lebih sering dilakukan didalam surta perkawinan seperti tentang asal-usul, alat, serta status dalam perkawinan.⁶

Terdapat aturan poligami didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dimana mengatur tentang Suami yang hendak berIstri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin diaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan Istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a

⁶ Periani, Adi, and Rusito. Op. Cit. Hal. 304-305.

tidak diperlukan bagi seorang Suami apabila isteri atau Istri-Istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan Istri atau Istri-Istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.⁷

B. Tindak Pidana Poligami Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan awal dari perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan, tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan dalam perkawinan. Salah satu hal yang menjadi pelanggaran didalam perkawinan adalah kawin siri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama lima tahun jika mengadakan perkawinan diatas perkawinan lain dan mengetahui jika perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah jika masih terikat dengan perkawinan lain, walaupun di dalam Islam seorang laki-

⁷ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” PP Republik Indonesia (n.d.): Hal. 19.

laki dapat melakukan perkawinan lebih dari satu, namun hal tersebut tidak serta merta bisa dilakukan hanya karna keinginannya.⁸

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.⁹

Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia tidak melarang jika terdapat perkawinan poligami, namun masyarakat juga tidak dibebaskan untuk melakukan perkawinan poligami tanpa adanya aturan, maka dari itu Indonesia membuat aturan serta membuat syarat yang tegas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum memberikan ketentuan serta syarat untuk seorang laki-laki jika ingin beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan namun harus sesuai dengan ketentuan, bahwa seorang Suami harus dapat memperlakukan Istri-Istrinya serta anak-anaknya dengan adil. Namun hal tersebut pastinya akan terhalang jika syarat utama tidak

⁸ Ahmad Buchori, Mohd. Din, and Sulaiman, "Inkonsistensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Halangan Menurut Pasal 279 KUHP Di Provinsi Aceh," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, no. 1 (2023): Hal. 824.

⁹ Said Sultan Desrizal, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Studi Kasus Putusan Nomor : 116/Pen.Pid/2016/PN Bna," Skripsi (2022): Hal. 4.

dipenuhi, maka dari itu sebelum melakukan perkawinan lain seorang laki-laki harus mengajukan permohonan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang:

1. Pernikahan dan Pendaftaran Perkawinan
2. Ketentuan Poligami
3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri
4. Kewenangan Pengadilan¹⁰

Tujuan utama terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu agar memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan, dan agar dapat melindungi hak-hak pribadi dalam sebuah perkawinan, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹¹

Seorang laki-laki yang melakukan perkawinan lain dan tidak dilandasi dengan peraturan yang sudah ditetapkan maka ia bisa dikenakan sanksi berupa perdata (administrasi) dan sanksi pidana, terdapat hal yang dapat memberikan ancaman pada pelaku poligami ilegal yang dimana diatur dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman pidana paling lama lima tahun. Ketentuan Pasal 279 KUHP adalah suatu hal yang memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan serta Istri pertama, adanya ketentuan hukum yang mengancam untuk seorang laki-laki yang melakukan poligami tanpa izin Istri

¹⁰ Indonesia, Op. Cit.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

menyebabkan laki-laki lebih berfikir panjang dan mempertimbangkan jika ingin melakukan perkawinan lain ketika masih terikat perkawinan dengan yang lain. Selanjutnya jika seorang laki-laki mengadakan perkawinan secara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberi tahu kepada siapapun, maka ketentuan hukum pidana berlaku baginya dengan memberikan ancaman paling lama tujuh tahun penjara, serta jika menurut ketentuan putusan pengadilan dia dinyatakan bersalah, maka perkawinan yang telah dilakukannya menjadi tidak sah.¹²

Ketentuan diatas sesuai dengan Pasal 280 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasar penghalang tersebut, perkawinan lalu ditanyakan tidak sah”.¹³

Terdapat beberapa pendapat mengenai tindak pidana perkawinan poligami menurut Pasal 279 KUHP, yaitu :

1. Menurut Simons-Pompe dan Noyon-Langemeyer, pelaku tetap dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum perkawinan dibatalkan.
2. Menurut Van Bemmelen, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dihukum, tetapi terdapat kemungkinan bahwa ini dihubungkan dengan penyelesaian suatu perkara perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan.¹⁴
3. Menurut Chairul Huda, perkawinan poligami ilegal yang ditentukan dalam Pasal 279 KUHP masih banyak multitafsir. Diterapkannya Pasal

¹² Muhammad Yusuf Siregar, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri,” Jurnal Ilmiah Advokasi 5, no. 1 (2017): Hal. 67.

¹³ Editorial. Pasal 280 KUHP, Op. Cit.

¹⁴ Endang Hermansyah and Siti Zahrotul Jannah, “Pemidanaan Kasus Perkawinan,” Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik 10, no. 2 (2019): Hal. 93-95.

279 KUHP dianggap belum konsisten, sehingga menyebabkan pro dan kontra dalam penafsirannya.¹⁵

Kemudian semenjak disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sejak tahun 2022 terdapat peraturan yang juga ikut mengancam dengan hukuman yang berat bagi seseorang yang melakukan perkawinan padahal ia masih terikat perkawinan dengan orang sebelumnya hal tersebut juga dapat menjadi alasan serta menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan dengan wanita lain. Peraturan tersebut ditegaskan pada Pasal 402 KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:¹⁶

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap orang yang:

- a. Melakukan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
- b. Melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁷

Selanjutnya Tindak pidana zina telah diatur dalam Pasal 284 KUHP. Hal ini adalah hasil dari konkordinasi dari *Wetboek van Strafrecht* melalui KUHP

¹⁵ Sofyan Rauf, Fajar Yunus, and Hasjad, "Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 16 (2024): Hal. 5.

¹⁶ Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *El-Usrah* 5, no. 2 (2022): Hal. 235.

¹⁷ Masayu Robianti, Fathur Rachman, and Andriansyah Kartadinata, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): Hal. 482-483.

Belanda sejak tahun 1886. Peraturan tersebut awalnya terdaat pada *Ned. Wvs* (KUHP Belanda), tetapi pada tahun 1971 telah dihapuskan karena orang Belanda memandang hal ini merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).¹⁸

Selanjutnya didalam KUHP zina dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan seperti yang diatur dalam Buku kedua Bab XIV pada Pasal 284 KUHP. KUHP merumuskan delik zina pada Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah kawin dan melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seseorang wanita yang telah kawin dan melakukan zina dengan seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. seorang wanita yang telah kawin dan turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas dasar aduan Suami/Istri yang tercemar, dan jika bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang

¹⁸ Dayu Putra, "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk," Tesis (2020): Hal. 20-21.

waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

(3) Untuk pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 KUHP.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi Suami dan Istri belum berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.¹⁹

Berdasarkan Pasal 284 yang telah disebutkan diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa ayat (1) butir 1 diperuntukan bagi seseorang yang telah kawin lalu berzina dengan yang telah kawin atau tidak kawin, sedangkan pada ayat (1) butir 2 mengenai orang (kawin dan tidak kawin), yang ikut serta (*medeplegen*) bersama seseorang yang telah kawin. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Ayat (1) butir 1a diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang bukan beragama Islam dan telah kawin, melakukan zina bersama wanita yang sudah melakukan perkawinan ataupun belum melakukan perkawinan. Ayat (1) butir 1b adalah seorang wanita baik beragama Islam ataupun tidak dan telah melakukan perkawinan, berbuat zina dengan laki-laki yang belum melakukan perkawinan atau dengan laki-laki yang sudah melakukan perkawinan. Dalam hal tersebut tidak ada pengecualian. Ayat (1) butir 2a diperuntukkan bagi laki-laki (yang

¹⁹ Hakim, Op. Cit. Hal. 305.

sudah kawin ataupun belum) baik beragama Islam ataupun tidak yang ikut turut serta melakukan perbuatan zina dengan wanita (Islam/tidak) yang sudah melakukan perkawinan. Selanjutnya yang terakhir adalah ayat (1) butir 2b diperuntukkan bagi wanita yang belum melakukan perkawinan (Islam/tidak), serta turut melakukan perbuatan zina bersama laki-laki yang tidak beragama muslim yang sudah melakukan perkawinan.²⁰

Susilo menyatakan bahwa zina yaitu melakukan hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan merupakan Istri ataupun Suaminya. Hubungan persetubuhan dalam hal ini lumrah terjadi karena suka sama suka, tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, persetubuhan juga diartikan dalam bersentuhnya kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan agar mendapatkan keturunan.²¹

Selain itu, Sudarto juga menyatakan bahwa, “dipidananya seseorang tidaklah cukup jika orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan bersifat melawan hukum.

Maka dari itu walaupun perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk melakukan pemidanaan masih perlu adanya surat, bahwa seseorang yang melakukan kesalahan dan bersalah (*subject guilt*). Dengan kata lain, seseorang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jika dilihat dari titik perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang tersebut.

²⁰ Putra, Op. Cit. Hal. 20.

²¹ Nurul Rahmayani, “Urgensi Rekonstruksi Ketentuan Pasal 284 KUHP Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,” Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Vol. X Jil, no. 70 (2016): Hal. 108.

Sudarto menyatakan bahwa, pada hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *poene sine culpa*). *Culpa* dalam arti yang lebih luas artinya meliputi kesengajaan”.

Kesalahan yang dimaksud ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan yang sama persis, sehingga orang itu patut dicela. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan lalu melakukan hubungan perzinahan, padahal keadaan jika serta dalam keadaan sadar, maka Pasal 27 BW berlaku baginya dan seseorang yang tidak kawin ikut turut serta melakukan perbuatan tersebut, maka ia patut dicela serta ia mendapatkan sanksi pidana.²²

Selain itu Hukum Islam juga menetapkan aturan Perkawinan, disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

أَلَا خِفْتُمْ ۖ إِنِّمِ زُبَاعٌ وَثَلَاثُ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ ۚ لَكُمْ طَابَ مَا فَأَنكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا أَلَا خِفْتُمْ وَإِنْ تَعُولُوا أَلَا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ ۚ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا

Yang Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-

²² Kartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B /2014/PN .TNG),” Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 09, no. 01 (2019): Hal. 125-128.

wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini.²³

Namun pada dasarnya banyak orang terperdaya dengan ungkapan “poligami itu sunnah”, atau “poligami itu dipraktikkan Nabi”. Ungkapan “poligami itu sunnah” pada praktiknya menafikan kenyataan sunnah-sunnah lain yang lebih memihak pada perkawinan monogami. Misalnya, kenyataan bahwa Nabi Muhammad Saw lebih lama hidup dengan satu isteri, yaitu Khadijah binti Khuwalid ra, pada saat dimana beliau masih muda belia dan hidup di masyarakat yang hamper semuanya mempraktikkan poligami. Di mata masyarakat Arab pada saat itu, seorang laki-laki seperti Nabi Muhammad Saw yang memiliki kedudukan dan ketokohan sangat wajar melakukan poligami, apalagi. Khadijah ra sendiri jauh lebih tua dan tidak memberikan anak laki-laki. Tetapi Nabi Saw lebih memilih setia monogami sampai akhir hayat Khadijah ra. Ditambah empat tahun menduda setelah kematian Khadijah. Dalam kasus ini, dengan poligami sebagai sunah Rasul adalah poligami yang mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan mengawini janda-janda perang, fakir miskin, dan dengan niatan untuk melindungi dan menyelamatkan anak-anak yatim.

Jika Rasulullah mengutamakan misi pernikahan adalah “regenerasi” dan mempermasalahkan hal tersebut, tentunya Rasul sudah menikahi perempuan

²³ TafsirQ.com, “Surat An-Nisa’ Ayat 3,” last modified 2024, accessed September 11, 2024, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3#:~:text=%28Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku,karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana Istri-Istri lainnya.>

lain ketika masih bersama Khadijah agar bisa mendapatkan anak laki-laki, untuk membantu dakwah beliau dalam mengembangkan Islam. Sementara poligami yang digembor-gemborkan selalu diinisiasi dari sunnah Rasulullah. Jika berdasarkan frame tersebut, apakah izin poligami karena Istri tidak dapat melahirkan tetap dijadikan alasan untuk melegalkan poligami Suami di mata hukum. Oleh karena itu, aturan tersebut perlu ditinjau kembali agar benar-benar mengamalkan syari'at sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah. Begitu juga terhadap pandangan, bahwa laki-laki mempunyai potensi yang lebih besar untuk melakukan hubungan seks dibanding wanita, karena secara umum wanita pasti melalui fase haid di tiap bulannya, maka dengan alasan ini jalan keluarnya adalah dengan menikahi Wanita lebih dari satu. Asghar Ali Engineer tokoh feminis berkebangsaan India ini membantah argumen tersebut.

Asghar menyatakan, ayat al-Qur'an dan hadis tidak pernah memberikan alasan dan petunjuk kebolehan poligami karena alasan seks.

Alasan yang ada adalah menyantuni anak yatim dan janda, Harus diingat bahwa perkawinan pra Islam tidak ada batasan, sedangkan dalam Islam ada batasan hingga empat, yakni pengurangan secara drastis, sebuah reformasi yang luar biasa. Demikian juga poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dilakukan kepada para janda yang dilakukan setelah 4 tahun kematian Khadijah. Maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit.²⁴

²⁴ Elva Imeldatur Rohmah, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): Hal. 41-44.